



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pada hari ini: Senin tanggal 5 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap :

RETNO WIDIASTUTI , tempat tanggal lahir Saltiga, 4 Nopember 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Dusun Bangunsari RT.02/RW.08 Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri oleh karenanya disebut juga sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

Lawan

1. PT. NITA IRAWATI SETJODININGRAT (SPBU 44.562.12), yang beralamat di Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah;

2. UD NITA IRAWATI SPBU 44.562.12 Yang beralamat di Jalan Tembus Kranggan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh NITA IRAWATI SETJODININGRAT selaku Direktur PT. Nita Irawati Setyodiningrat, memberikan kuasa kepada: SANTOSO WIDODO, S.H., ACHMAD TRIAS WIDODO, S.H., DWANDA JULISA SISTYAWAN, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat DODIEK & REKAN beralamat di Perum Villa Tanjungsari Blok B Nomor 3 002/006 Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1.034/SK/.V/2022/PN.Smg tanggal 15 Mei 2023 Sebagai **TERGUGAT** juga disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat menerangkan telah sepakat mengakhiri persengketaan mereka dalam perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg dengan secara perdamaian sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh mereka (Penggugat dan Tergugat) yang telah diserahkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah berisi sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK telah menyelesaikan permasalahan diluar Pengadilan sehubungan dengan Perselisihan Hubungan Industrial, yang

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Sabtu, 27 Mei tahun 2023 (sabtu dua puluh tujuh Mei tahu dua ribu dua puluh tiga) bertempat di Kantin Kartini Jalan Kartini No 1-2 Temanggung pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB;

2. Bahwa kesepakatan perdamaian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia memberikan uang tali asih kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima pemberian tali asih dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa PIHAK KEDUA memohon Kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial ini secara damai;
4. Bahwa PIHAK PERTAMA menerima Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini diselesaikan secara damai;

Berdasarkan hal tersebut diatas "PARA PIHAK". Memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Jawa Tengah Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg untuk diselesaikan secara damai dan dibuatkan Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*);

Demikian pemberitahuan kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim setelah dibacakannya isi perjanjian perdamaian tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat telah menyatakan membenarkan dan menyetujui seluruh isinya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum maupun kesesuaian sehingga patut dikabulkan dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara sebesar Rp53.700,00 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dibebankan kepada Negara;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan dalam pasal 130 HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dalam perjanjian perdamaian tertanggal 27 Mei 2023;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp53.700,00 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **Senin, tanggal 5 Juni 2023**, oleh Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Christine Maria Setyawati, S.H, dan Nursalam, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg, tanggal 5 April 2023 putusan perdamaian tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Artji Judiolrs Lattan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hj. Christine Maria Setyawati, S.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum

TTD

Nursalam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiolrs Lattan S.H,M.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg.



Perincian biaya :

1. Biaya relas panggilan : Rp43.000.00
2. Biaya materai putusan : Rp10.000.00 +

Jumlah : **Rp53.700.00**
(lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)